

**INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
DALAM TRADISI SAMBULUGANA
PADA PERKAWINAN ADAT SUKU KAILI DI KOTA PALU
SULAWESI TENGAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RAHMAT SATRIO S.SY
NIM: 1620310134**

PEMBIMBING :

PROF. DR. H. KAMSI. M.A

**PRODI MAGISTER (S2) HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Satrio
NIM : 1620310134
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
DALAM TRADISI *SAMBULUGANA* PADA
PERKAWINAN ADAT SUKU KAILI DI KOTA
PALU SULAWESI TENGAH

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 April 2018

Saya yang menyatakan



Rahmat Satrio S.Sy

NIM : 1620310134

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Satrio
NIM : 1620310134
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
DALAM TRADISI *SAMBULUGANA* PADA
PERKAWINAN ADAT SUKU KAILI DI KOTA
PALU SULAWESI TENGAH

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2018

Saya yang menyatakan ini



Rahmat Satrio
Rahmat Satrio S.Sy

NIM : 1620310134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1230 a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM TRADISI
SAMBULUGANA PADA PERKAWINAN ADAT SUKU KAILI DI KOTA PALU
SULAWEISI TENGAH"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT SATRIO, S.SY
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310134
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib M.Ag., MA
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKATAN



Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**“INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM TRADISI
SAMBULUGANA PADA PERKAWINAN ADAT SUKU KAILI DI KOTA PALU
SULAWESI TENGAH”**

Yang ditulis oleh :

Nama : Rahmat Satrio
NIM : 1620310134
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu`alaikum wr. wab.

Yogyakarta, 02 Mei 2018

Pembimbing



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena tradisi perkawinan adat yang masih hidup di kalangan masyarakat adat suku Kaili di kota Palu, tradisi tersebut dikenal dengan istilah *sambulugana*. *Sambulugana* merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa benda, uang, atau hewan tertentu yang diserahkan pada saat proses peminangan sebagai syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Tradisi ini telah menjadi kewajiban bagi masyarakat adat suku Kaili dalam melaksanakan perkawinan, namun dalam praktiknya tradisi perkawinan adat ini berbeda dengan yang di kehendaki oleh Islam, karena peminangan dalam Islam tidak mengatur mengenai pemberian harta sebelum perkawinan akan tetapi hanya mengatur pemberian mahar dalam perkawinan. maka terjadi dua pandangan hukum yang berbeda antara Islam dan adat yang mengatur tentang pemberian dalam perkawinan. Dengan adanya perbedaan dua pandangan hukum tersebut. Kajian ini bertujuan untuk melihat proses interaksi hukum yang terjadi dalam tradisi *sambulugana*, mengingat adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara agama dan adat. Sampai saat ini tradisi tersebut masih tetap eksis di kalangan masyarakat adat suku Kaili, ini menggambarkan bahwa aturan Islam yang telah diakui keberadaannya selain hukum adat tidak menghilangkan tradisi yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

Fenomena di atas mendorong penulis untuk merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *sambulugana* dalam perkawinan adat suku Kaili di kota Palu ? *Kedua*, Mengapa masyarakat masih mempraktikkan tradisi *sambulugana* dalam perkawinan adat suku Kaili di kota Palu ? dan *Ketiga*, Bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi *sambulugana* pada perkawinan adat suku Kaili di kota Palu ? Kajian ini merupakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang ditempuh adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, yang melatarbelakangi adanya tradisi *sambulugana* adalah bahwa tradisi ini dilakukan sebagai simbol persaudaraan untuk saling menghormati dan menghargai antara keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. *Kedua*, masyarakat yang mempraktikkan tradisi ini murni karena ketentuan adat istiadat dan bukan didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat memberatkan pihak laki-laki. Dan yang *Ketiga*, Hasil interaksi hukum Islam dan Adat dalam tradisi *sambulugana* menunjukkan bahwa hubungan antara kedua hukum tersebut saling berintegrasi (*intergate*), hal ini dapat dilihat dari penggabungan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum adat yang memiliki persamaan antara ketentuan hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi *sambulugana*. yakni berupa pemenuhan kebutuhan dalam pesta perkawinan (*walimah*).

Kata Kunci : *Tradisi sambulugana, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat, Integrasi.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	sA
— /	Kasrah	I	I
— ◌	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	fathah dan ya	Ai	A dan i
اُو...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala	سُئِلَ -su'ila
ذُكِرَ -zūkira	سُئِلَ -su'ila
يَذْهَبُ -yazhabu	هَوَّلَ -hauḷa

3. Madda

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اَ... اَ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla	قِيلَ -qīla
رَمِيَ -ramā	يُقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعَمَّ	-nu''ima
الْبِرِّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu	القَلَمُ -al-qalamu
السَّيِّدُ -as -sayyidu	البَدِيعُ -al-badī'u
الشَّمْسُ -as-syamsu	الجلالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata . Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna	إِنَّ -inna
النَّوْءُ -an-nau'	أُمِرْتُ -umirtu
شَيْءٌ -syai'un	أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنلَّهُمْ خَيْرَ الرِّزْقِ

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَىٰ هَيْسَلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَكَلْنَاهُ ضِعْفَ لَنَا لِنُبَشِّرَكَ بِمُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lillaṣī bibakkata mubārakan
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al- Qur’ānu Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fihil-Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ كَلِمَةُ عَالِمِينَ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

(Qs. al-Hujurat: 13)

**"SABAR, IKHLAS DAN BERSYUKUR
ADALAH KUNCI KEBAHAGIAAN SESUNGGUHNYA"**

LEMBAR PERSEMBAHAN

*“KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUAKU,
KELUARGA, MASYARAKAT, DAN PARA PENUNTUT ILMU.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun tesis dengan judul : “Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi *Sambulugana* pada Perkawinan Adat Suku Kaili di Kota Palu.” secara baik dan lancar. Dan tak lupa pula shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia jahiliyah menuju kepada dunia yang penuh keberadaban seperti saat ini.

Tesis ini penulis sajikan dalam rangka sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pascasarjana Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan tesis ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu penyusun berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan tesis ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai harapan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Kamsi, MA. selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
3. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf akademik dan staf administrasinya.
4. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.H dan Juga Dr. Fathurrahman Ghufro, M.Hum selaku ketua Prodi dan juga sekretaris Prodi Program Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. Ibnu Muhsin, M.Ag, selaku dosen penasehat Akademik yang telah bersedia menjadi dosen penasehat Akademik selama masa perkuliahan
6. Kepada segenap dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan di antaranya Dr. Ali Sodikin, MA; Dr. Ibnu Muhsin, M.Ag; Prof, Dr. H. Kamsi, MA; Dr. Samsul Hadi, M.Ag; Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag; Dr. Sri Wahyuni, M.Ag; Dr. Indra Darnela, S.Ag, M.Hum; Ro`fah, M.A., Ph.D; dan para dosen dan guru besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
7. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Suroso MS dan Ibunda Nurbaena Halim, terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, serta doa dan dukungan tanpa henti-hentinya di berikan, sehingga berkat itu semua penulis dapat melanjutkan studi hingga Program Magister.
8. Segenap informan, baik dari masyarakat suku Kaili di kota Palu, tokoh adat yaitu Bpk Najib Abdullah, Bpk Husein Moh. Saleh dan Bpk Dege Tarusu Parapasi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga. semoga bisa berkumpul kembali dengan kesuksesan masing-masing.

Akhirnya, harapan penulis semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, dan semoga karya ini mendapatkan Ridho Allah SWT, Penulis memohon maaf apabila dalam tesis ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak guna menyempurnakan penelitian ini.

Yogyakarta, 20 April 2018

Penulis



Rahmat Satrio S.Sy

NIM. 1620310134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xiv
LEMBAR PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN HUKUM ADAT SERTA HUBUNGAN KEDUA HUKUM TERSEBUT DI INDONESIA

A. Perkawinan dalam Islam.....	24
1. Mahar dalam Perkawinan Islam	25
2. <i>Khitbah</i> dalam Perkawinan Islam	28
B. Perkawinan dalam Adat.....	36
1. Pengertian dan Asas-asas Perkawinan Adat.....	37
2. Sistem Perkawinan.....	40
3. Sistem Kekerabatan	42

4. Bentuk-Bentuk Perkawinan dalam Adat	44
C. Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.....	47

BAB III : PRAKTIK SAMBULUGANA DALAM PERKAWINAN ADAT

MASYARAKAT SUKU KAILI DI KOTA PALU

A. Profil Masyarakat Adat Suku Kaili di Kelurahan Kampung Baru	
Kota Palu.....	61
1. Geografi dan Demografi.....	62
2. Masuknya Islam dan Proses Keagamaan	66
3. Makna Perkawinan dalam Masyarakat Adat Suku Kaili.....	72
B. Tradisi <i>Sambulugana</i> dalam Perkawinan Adat Suku Kaili.....	73
1. Praktik <i>Sambulugana</i> dalam Perkawinan Adat Suku Kaili	74
2. Jumlah Uang Hantaran (<i>uang belanja</i>) dalam Tradisi <i>sambulugana</i>	80
3. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi <i>Sambulugana</i> dalam Perkawinan Adat Suku Kaili	83
4. Status Uang Hantaran Akibat Pembatalan Peminangan dalam Tradisi <i>Sambulugana</i>	86
5. Pendapat Masyarakat yang Mempraktikkan Tradisi <i>Sambulugana</i> dalam Perkawinan Adat Suku Kaili.	89
6. Proses Pasca Penyerahan <i>Sambulugana</i> dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Kaili	93

**BAB IV : PERSINGGUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DALAM TRADISI
SAMBULUGANA PADA PERKAWINAN ADAT SUKU KAILI**

A. Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi <i>Sambulugana</i> pada Perkawinan adat suku Kaili	98
1. Bentuk Interaksi.....	104
a. Peminangan	104
b. Pemberian uang hantaran (<i>uang belanja</i>).....	107
2. Pengaruh Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi <i>Sambulugana</i>	111

a. Pengaruh Islam dalam Tradisi <i>Sambulugana</i>	111
b. Pengaruh Adat dalam Tradisi <i>sambulugana</i>	115
3. Perpaduan Islam dan Adat dalam Tradisi <i>Sambulugana</i>	117

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	125
---------------------	-----

B. Saran	127
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	129
----------------------	-----

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas al-Qur`an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal–relevan, sehingga substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimana pun kapan pun dan di negara manapun.¹ Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan manusia, maka Islam tak dapat dipisahkan dari kebudayaan,² Kebudayaan dalam kehidupan sosial masyarakat telah menjadikan adat istiadat sebagai suatu kebiasaan, sehingga sulit untuk dihilangkan, ini disebabkan karena adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku manusia yang telah dijadikan hukum oleh masyarakat.³ Oleh karena itu, perlu adanya suatu hubungan yang saling bersinergi untuk saling melengkapi dalam mengatur tingkah laku manusia.

Menurut Lukito hubungan antara hukum Islam dan hukum Adat harus dilihat sebagai suatu dialog, bukan dilihat sebagai suatu konflik yang saling bertentangan

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet ke-1 (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 6-7

² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 108

³ Iman Sudiyat, *Asas-Asan Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 16

maupun bermusuhan,⁴ Namun adakalanya hubungan suatu hukum itu dapat dilihat sebagai pergumulan hukum yang harmonis yang dapat bekerja sama.⁵ Di Indonesia hukum Adat adalah tatanan hukum yang tumbuh dalam sebuah masyarakat. Yang turut mendampingi proses historis bangsa Indonesia, mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini.⁶

Islam masuk ke kota Palu pada tahun 1606 M. Yang dibawa oleh Abdullah Raqie atau masyarakat mengenalnya dengan sebutan Datok Karamah. Ia adalah ulama yang pertama Kaili menyebarkan ajaran Islam di Palu melalui jalur pelayaran dari Minangkabau.⁷ Menyebarinya ajaran Islam di Palu membuat masyarakat menerima Islam sebagai Agama mayoritas, ini menunjukkan bahwa Islam sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka. Sehingga aturan-aturan dalam hukum Islam diakui keberadaannya selain hukum adat. Namun demikian, Islam tidak serta merta menghapus tradisi-tradisi yang sudah lama hidup di masyarakat Indonesia.

Di kalangan masyarakat Indonesia, hukum Islam dan hukum Adat merupakan dua sistem hukum yang masih hidup sampai saat ini, kedua sistem hukum tersebut sangat erat hubungannya dalam kehidupan masyarakat. Ini tercermin dari adanya

⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS XXXV, 1998), hlm. 3

⁵ *Ibid.*

⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm. 11

⁷ Muhammad Khaidir Rusdan, Kontribusi Habib Idrus Bin Salim Al-Jufri Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Palu 1930-1945 M, *Skripsi* (Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) hlm. 15-16

tradisi-tradisi dalam perkawinan adat istiadat yang masih berlaku di kota Palu Sulawesi Tengah.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya olehnya banyak sekali dijumpai tradisi adat istiadat di berbagai daerah yang masih berlaku hingga saat ini. Tradisi-tradisi adat tersebut terdapat pada masyarakat suku Kaili di kota Palu yang mayoritas penduduknya adalah muslim, ini menggambarkan bahwa masyarakat suku Kaili masih menggunakan adat istiadat sebagai identitas mereka dalam melaksanakan perkawinan. Tradisi tersebut merupakan salah satu adat dalam perkawinan suku Kaili yang dikenal dengan istilah *Sambulugana*.

Sambulugana merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pemberian tersebut berupa benda yang berisikan (pinang, sirih, kapur, tembakau dan gambir) uang, dan hewan tertentu. Yang kemudian diserahkan sebelum berlangsungnya proses akad nikah.⁸ Sedangkan untuk menentukan besarnya jumlah uang hantaran (*uang belanja*) yang terdapat dalam *sambulugana* maka akan diadakan pertemuan kembali antara pihak laki-laki dan pihak perempuan setelah adanya lamaran (*khitbah*), besarnya jumlah uang hantaran (*uang belanja*) dalam *sambulugana* biasanya dilihat dari strata sosial atau tingkat pendidikan sang wanita yang akan dinikahi, hal ini dilakukan sebagai tolak ukur untuk menentukan besar jumlahnya uang hantaran (*uang belanja*) dalam *sambulugana* yang akan dikeluarkan. *Sambulugana* yang telah disepakati menjadi kewajiban pihak laki-laki untuk

⁸ Hasil wawancara dengan pak Najib Abdullah, (Tokoh adat) pada tanggal 25 Januari 2018

memenuhinya apabila sampai waktu tertentu *sambulugana* tidak diberikan, maka perkawinannya tidak dapat dilaksanakan.⁹ Tradisi ini tidak hanya untuk kepentingan adat istiadat semata akan tetapi untuk menguji kelayakan maupun kemampuan mempelai laki-laki, apakah dia sudah siap secara materil untuk menikah atau belum, dan *sambulugana* juga biasanya digunakan oleh pihak keluarga wanita untuk menolak laki-laki yang tidak disukainya dengan cara meninggikan permintaan uang hantaran dalam *sambulugana* dan memberikan waktu yang singkat sehingga dapat mempersulit pihak laki-laki dalam memberikan jumlah uang hantaran dalam *sambulugana* tersebut.¹⁰

Ketentuan uang hantaran dalam tradisi adat *sambulugana* menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, ada yang menganggap bahwa tradisi ini merupakan adat kebiasaan turun-temurun sehingga harus dilaksanakan, ada pula yang menganggap bahwa tradisi itu memberatkan pihak laki-laki untuk melaksanakan perkawinan.¹¹ Dengan adanya perbedaan pandangan masyarakat dalam memahami sebuah tradisi adat istiadat tersebut, sehingga perlu untuk ditelaah kembali bagaimana proses terbentuknya tradisi adat *sambulugana*, karena terbentuknya suatu adat istiadat lahir melalui proses dialog yang panjang dalam suatu budaya di masyarakat. Oleh

⁹ M Fauhan Assagaf, Analisis Hukum Islam terhadap tradisi Sambulgana dalam perkawinan Adat Suku Kaili : (Studi kasus di kampung baru kecamatan Palu Barat kota Palu provinsi Sulawesi Tengah). *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2015), hlm. 7

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Nurdalian (Masyarakat adat) pada tanggal 27 Januari 2018

sebab itu, peneliti ingin melihat bagaimana proses interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi *sambulugana* pada perkawinan adat suku kaili di kota Palu.

Tradisi *sambulugana* telah menjadi budaya di kalangan masyarakat muslim kota Palu. Namun dalam ketentuannya terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum Adat terhadap tradisi *sambulugana*. Perbedaan tersebut membuat hubungan hukum Islam dan hukum adat sedikit kurang harmonis akibat kurangnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sambulugana*. Perbedaan tersebut terlihat pada saat proses peminangan dalam hukum adat dan hukum Islam, yang mana dalam Islam tidak mengatur mengenai pemberian harta sebelum perkawinan akan tetapi hanya mengatur pemberian mahar dalam perkawinan. Hal ini tentu berbeda karena dalam tradisi *sambulugana* harta yang diberikan merupakan syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan, sedangkan dalam Islam hanya mengatur pemberian mahar yang merupakan pemberian wajib berupa uang, atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad.¹² Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar juga diatur dalam Pasal 31 yang berbunyi:¹³ “*Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam*”. Dengan demikian, terjadi perbedaan dua pandangan hukum antara hukum Islam dan hukum Adat yang mengatur tingkah laku manusia dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini menarik untuk dicermati,

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 84

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm.

mengingat adanya perbedaan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sambulugana* antara hukum Islam dan hukum Adat yang hidup di kalangan masyarakat suku Kaili, sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai bagaimana proses dialektika kedua hukum tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, studi ini ingin mencoba menggali kembali bagaimana proses terbentuknya suatu tradisi adat istiadat khususnya dalam perkawinan adat suku Kaili, serta melihat bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi-tradisi yang masih berkembang di kehidupan masyarakat suku Kaili di kota Palu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin memfokuskan beberapa pokok masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *sambulugana* dalam perkawinan adat suku Kaili di Kota Palu ?
2. Mengapa masyarakat masih mempraktikkan tradisi *sambulugana* dalam perkawinan adat suku Kaili di Kota Palu ?
3. Bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi *sambulugana* pada perkawinan adat suku Kaili di Kota Palu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan memahami apa yang melatabelakangi terbentuknya tradisi *sambulugana* dalam perkawinan adat suku Kaili di Kota Palu
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pendapat masyarakat yang masih mempraktikan tradisi *sambulugana* dalam perkawinan adat suku Kaili di Kota Palu
- c. Untuk memahami serta melihat bagaimana interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam tradisi *sambulugana* pada perkawinan adat suku Kaili di Kota Palu.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini, dapat dilihat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait tradisi-tradisi yang masih hidup di kalangan masyarakat khususnya masyarakat suku Kaili, agar dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya suatu tradisi adat yang telah lama hidup di kalangan masyarakat suku Kaili. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hubungan suatu hukum antara hukum Islam dan hukum Adat dalam

masalah perkawinan adat istiadat. Serta dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses interaksi suatu hukum dapat berjalan secara harmonis antara hukum Islam dan hukum Adat yang hidup dalam suatu budaya masyarakat yang telah lama menjadi adat kebiasaan.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memunculkan harmonisasi hukum antara hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan adat istiadat yang terjadi di kalangan masyarakat Palu. karena hukum yang hidup di suatu masyarakat bukan hukum yang lahir tanpa adanya proses dialektika melainkan adanya suatu interaksi dari berbagai sosial budaya, sehingga hubungan hukum antara hukum Islam dan hukum Adat harus selalu terjaga dalam menaungi kehidupan masyarakat di suatu daerah. Selain itu, kegunaan penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk memberikan wawasan baru agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu proses hukum adat itu lahir dalam suatu budaya dan bagaimana hubungannya dengan agama (hukum Islam). Dan bagi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk melestarikan budaya adat dalam masyarakat yang nilai-nilai hukumnya tidak bertentangan dengan *syari`at* (hukum Islam).

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang perkawinan adat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan melihat berbagai macam teori yang digunakan sebelumnya. Adapun beberapa kajian dengan tema yang sama diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh M. Fauhan Assagaf di UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap tradisi Sambulgana dalam perkawinan Adat Suku Kaili : (Studi kasus di kampung baru kecamatan Palu Barat kota Palu provinsi Sulawesi Tengah)*”. Dalam skripsinya penelitian ini berisikan tentang praktik tradisi *sambulgana*, adapun dalam pembahasannya Fauhan hanya fokus pada ranah hukum perkawinan ditinjau dari sisi hukum Islam dengan menggunakan *urf* sebagai teori dalam *usul fikih*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Normatif dan Historis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi *sambulgana* dikategorikan sebagai *urf sahih*, sehingga pelaksanaannya boleh dilakukan¹⁴. Akan tetapi Fauhan kurang mengeksplorasi terkait sejarah dan asal usul tradisi *sambulgana* dalam perkawinan adat tersebut. serta kurang menjelaskan dinamika yang terjadi dalam masyarakat yang mempraktikkan tradisi *sambulgana*. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *sambulgana* dengan melihat sejarah terbentuknya tradisi tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan

¹⁴ M Fauhan Assagaf, “Analisis Hukum Islam terhadap tradisi Sambulgana dalam perkawinan Adat Suku Kaili : (Studi kasus di kampung baru kecamatan Palu Barat kota Palu provinsi Sulawesi Tengah)”. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2015), hlm. 81-82

mengungkapkan terkait berbagai pandangan masyarakat yang mempraktikkan tradisi *sambulugana*. Dan fokus akhir dalam penelitian ini adalah pada proses interaksi yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *sambulugana*.

Kedua, karya tulis Muhammad Iqbal Juliasyahzen dalam bentuk tesis yang berjudul “*Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam perkawinan adat Lelarian di Lampung Timur*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, artinya penelitian ini mengamati praktik kehidupan sosial masyarakat yang menjalankan perkawinan adat *Lelarian*. permasalahan dalam penelitian ini lebih kepada perbedaaan pemahaman pemaknaan perkawinan adat *lelarian*. sehingga ada pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju dengan adanya perkawinan adat semacam ini, tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait hubungan suatu hukum yang dapat berjalan secara harmonis tanpa dilihat sebagai suatu konflik. olehnya dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya terhadap apa landasan filosofi dan makna yang terkandung dalam praktik perkawinan adat *lelarian*, serta bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan Adat *lelarian*. dan apa perubahan-perubahan yang terjadi pada perkawinan adat *lelarian* di masyarakat Lampung Timur.¹⁵

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan *lelarian* dimaknai sebagai resolusi konflik yang diberikan adat kepada pasangan muda-mudi untuk melanjutkan

¹⁵ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam perkawinan Adat Lelarian di Lampung Timur” *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 7

hubungannya ke jenjang perkawinana. Adapun relasi hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan *lelarian* berlangsung secara berdampingan dan harmonis. Dan perubahan-perubahan yang terjadi lebih kepada aspek nilai yang terkandung dalam perkawinan tersebut dan relatif sedikit pada aspek praktis.¹⁶

Ketiga, kajian yang membahas tentang perkawinan adat ditulis oleh Murdan dalam tesisnya yang berjudul “*Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*”. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan tentang proses perkawinan Adat dalam masyarakat muslim suku Sasak, hal itu dilakukan karena proses perkawinan yang dipraktikan oleh masyarakat muslim suku Sasak tidak sama dengan perkawinan yang dipraktikan oleh umat muslim pada umumnya. sehingga fokus masalah yang diteliti adalah proses apa saja yang dipraktikan oleh masyarakat muslim suku Sasak, dan bagaimana masyarakat setempat mempraktikan proses-proses itu. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Antropologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana pandangan antropologi hukum terhadap proses perkawinan adat masyarakat muslim suku Sasak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses perkawinan masyarakat Muslim Suku Sasak terjadi harmonisasi antara hukum adat sebagai ajaran lokal masyarakat suku Sasak dan Islam sebagai ajaran Agama, berjalan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 143-144

secara bersamaan tanpa harus menghilangkan salah satunya atau lebih mendominasi salah satu antara keduanya.¹⁷

Keempat, kajian yang masih berkaitan dengan hubungan hukum Islam dan hukum Adat ditulis oleh Zikri Darussamin dalam disertasinya yang berjudul “*Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi pelaksanaan Kewarisan masyarakat Melayu di Desa Siak)*”. Fokus penelitian ini lebih kepada bagaimana fenomena kewarisan yang terjadi di masyarakat melayu Siak. Dengan melihat pola kewarisan hukum adat masyarakat melayu siak, serta mengkaji bagaimana proses interaksi hukum Islam dan hukum Adat dalam kewarisan. Dan sejauh mana pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan hukum adat melayu. Dalam kajiannya penulis menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan fenomenologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam sangat dominan terhadap pelaksanaan kewarisan adat melayu Siak, baik yang berkaitan dengan harta warisan, ahli waris, maupun pembagian warisan. Hal ini disebabkan adanya kesamaan dalam sistem kekerabatan yang dianut, yakni parental/bilateral, ini menggambarkan bahwa kewarisan dalam masyarakat adat melayu siak, dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun yang bertentangan pada unsur-unsur adat lokal terlihat pada pembatasan harta yang

¹⁷ Murdan, Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum) *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015),

menjadi tirkah pustaka, ahli waris pengganti dan pola pembagian harta warisan yang lebih memprioritaskan anak perempuan.¹⁸

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan lanjutan untuk memperkaya khazanah dalam hukum keluarga yang meneliti tentang interaksi hukum antara hukum Islam dan hukum adat yang terdapat dalam tradisi *sambulugana* pada perkawinan adat suku Kaili. Perbedaan proses interaksi antara adat dan Islam memiliki keunikan tersendiri, seperti halnya dalam kajian sebelumnya yang meneliti mengenai hubungan hukum antara hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan adat di berbagai daerah. Yang mana proses interaksinya ada yang berjalan secara harmonis tanpa masalah dan ada pula yang proses interaksinya berjalan secara kerjasama dan pertentangan. Sehingga penelitian ini ingin melihat bagaimana proses dialektika hukum antara hukum Islam dan hukum adat yang terjadi dalam perkawinan adat suku Kaili. Selain itu penelitian ini juga fokus kepada bagaimana proses terbentuknya suatu tradisi *sumbulugana* di kalangan masyarakat suku Kaili, dan mengapa masyarakat masih mempraktikkan tradisi ini. Di sinilah penulis perlu meneliti mengenai femonema seperti ini, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam sosial budaya dapat berdialektika secara harmonis ataukah secara konflik.

¹⁸ Zikri Darussamin, "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Desa Siak)" *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2003), hlm. 277

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang telah menjadi bagian dari Agama Islam (*syari`ah*) yang bersumber dari al Qur`an dan Hadis. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.¹⁹ Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah Islam disebarkan di tanah air. Masuknya Islam di Indonesia telah diakui oleh masyarakat dan membuatnya sebagai aturan hukum yang diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam²⁰.

Hukum adat adalah hukum yang telah lama berlaku di tanah air dan berkembang dalam masyarakat Indonesia²¹. Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan. Hukum Adat berakar pada kebudayaan tradisional yang hidup dan menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²²

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 43

²⁰ *Ibid*, hlm. 209.

²¹ *Ibid*, hlm. 208.

²² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2013), hlm. 17-18

Untuk memudahkan studi ini penulis menggunakan beberapa teori dalam mengkaji sebuah penelitian khususnya yang berkaitan dengan hubungan suatu hukum. Adapun teori yang digunakan merupakan teori-teori yang sudah pernah digunakan pada penelitian sebelumnya, hal ini guna memberikan pilihan terkait teori apa yang sesuai untuk kajian studi yang dilakukan di lokasi peneliti.

1. Teori Interaksi Hukum

Menurut pandangan Moores, Konsep interaksi antarkhukum, jika hukum Islam dan hukum adat saling berinteraksi di dalam satu daerah yang sama maka akan melahirkan empat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diasumsikan sebagai Integrasi (*Integrate*), yaitu penggabungan sebagian hukum Islam dan hukum adat, yang kedua inkorporasi (*incoorporate*), yaitu penggabungan sebagian hukum Islam ke dalam hukum adat atau sebaliknya, kemudian konflik (*conflict*) yakni tidak terjadi penggabungan sama sekali mengingat hukum Islam dan hukum adat dimaksud saling bertentangan, dan yang terakhir diasumsikan untuk menghindar (*avoidance*), yaitu salah satu hukum menghindari keberlakuan hukum yang lain.²³

Interaksi hukum merupakan proses dialektika antar hukum yang saling berhubungan satu sama lain, dalam proses interaksi hukum maka akan terjadi yang

²³ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 70

namanya dialektika. Dialektika merupakan teori filsafat yang dikemukakan oleh Hegel yang digunakan untuk menguraikan filsafatnya, menurut Hegel proses dialektika selalu terdiri dari atas tiga fase. Fase pertama disebut tesis, fase yang kedua merupakan lawannya anti tesis, dan akhirnya timbulah fase ketiga yang memperdamaikan antara fase pertama dan yang kedua yaitu sintesis. dalam fase sintesis, tesis dan anti tesis mendapat eksistensi baru. Sintesis yang dihasilkan dapat menjadi tesis baru yang melahirkan anti tesis baru dan akhirnya menimbulkan sintesis baru. Demikian dialektika ini akan berlangsung terus menerus.²⁴

Teori ini juga digunakan oleh Zikri Darussamin, dalam karyanya yang berjudul “*Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam pelaksanaan kewarisan masyarakat Melayu di desa Siak*”. Ia mengatakan bahwa Interaksi antara kewarisan hukum adat dengan kewarisan Islam di daerah melayu-Siak pada umumnya terjadi dalam bentuk kerja sama dan pertentangan (*Cooperation-conflict*). Unsur-unsur adat lokal terlihat pada pembatasan harta yang menjadi tirkah pusaka, ahli waris pengganti dan pola pembagian harta warisan yang lebih memprioritaskan anak perempuan. Sebaliknya interaksi tidak terjadi dalam bentuk persaingan (*competition*). Hal ini, erat kaitannya dengan posisi hukum adat sebagai sumber nilai dalam masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Melayu Siak hukum adat yang menjadi sumber nilai adalah hukum adat

²⁴ Kees Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1979), hlm. 69

yang telah diresepsi oleh hukum Islam dan kedudukannya berada di bawah hukum Islam.²⁵

Interaksi memiliki arti yaitu berhubungan, mempengaruhi, dan antar hubungan.²⁶ Sedangkan dalam ilmu sosiologi Soekanto memaparkan bahwa interaksi merupakan hubungan sosial yang dinamis di dalam kelompok sosial masyarakat yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong.²⁷

Interaksi tidak mungkin terjadi apabila manusia tidak mengadakan hubungan dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap perubahan-perubahan sebagai akibat dari hubungan tersebut. Sebaliknya Interaksi dapat terjadi apabila ada suatu hubungan yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan.²⁸ Interaksi dapat berbentuk kerjasama (*co-operation*), persaingan (*competition*), akomodasi (*accommodation*), dan pertentangan, pertikaian, (*conflict*).²⁹

Hubungan hukum dengan perubahan-perubahan sosial dikemukakan oleh Hazairin tentang hukum adat. Beliau berpendapat bahwa secara langsung maupun tidak

²⁵ Zikri Darussamin, "*Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat*, hlm. 277-278

²⁶ <https://kbbi.web.id/interaksi> diakses pada tanggal 03-November-2017

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: C.V RajaWali, 1980), hlm. 81-82

²⁸ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 42

²⁹ *Ibid*, hlm. 44.

langsung, seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan. Oleh karena itu, maka di dalam sistem hukum yang sempurna, tak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Khususnya dalam hukum adat, ada hubungan yang langsung antara hukum dengan kesusilaan yang akhirnya meningkat menjadi hubungan antara hukum dengan adat.³⁰

Hukum juga disebut sebagai model proses dari sistem hukum dan sistem sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para teoritis diantaranya adalah Laswell dan Mc Dougal (1970-1975), JN Moore (1968), SF Moore (1978), Buckley (1967), Nagel dan Neef (1977), dan Twining (1973). Hukum yang masih sering mereka sebut sebagai sistem hukum, tampak merupakan proses-proses interaksi-interaksi reguler dimana tindakan seseorang atau kelompok secara teratur mengikuti tindakan-tindakan pihak lainnya.³¹

Keberatan utama terhadap para teoritis hukum sebagai proses adalah bukan apa yang sebenarnya mereka katakan mengenai hukum, melainkan gambaran mereka mengenai interaksi-interaksi, proses-proses dan tekanan-tekanan.³²

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 105

³¹ Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 26

³² *Ibid*, hlm. 27.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sumber data

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Dalam memperoleh data tersebut peneliti terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Palu Barat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sumber data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Dengan menggunakan beberapa sumber data baik dari hasil wawancara maupun dari beberapa literatur yang dapat dihimpun untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat yang mempraktikkan tradisi *sambulugana* dan melihat bagaimana proses historisitas sebuah tradisi *Sambulgana* dalam perkawinan adat suku Kaili di kota Palu.

b. Sumber data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data Primer, digunakan untuk memperoleh informasi dari beberapa tokoh, diantaranya tokoh agama, tokoh adat maupun masyarakat yang melakukan tradisi *sambulugana* dengan cara wawancara. Serta dokumentasi dari daerah tempat penelitian.

2) Data Sekunder, digunakan untuk memperoleh literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian baik menggunakan buku-buku, jurnal, majalah dan literatur lainnya.

2. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a) Observasi

Sebelum memperoleh data awal dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dengan alat indra.³³ Adapun Observasi dilakukan di Kota Palu sebagai ibu Kota Sulawesi tengah. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap tingkah laku masyarakat yang menjalankan tradisi *sambulugana* dalam perkawinan adat tersebut.

b) Wawancara

Metode interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 136.

secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.³⁴ Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah tokoh adat sebanyak empat orang, tokoh agama dua orang, dan masyarakat yang mempraktikkan tradisi *sambulgana* sebanyak sembilan orang. Dengan teknik wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data yang berkaitan dengan tradisi *sambulgana* dalam perkawinan adat tersebut.

c) Dokumentasi

Yakni pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut bisa berupa, majalah, buku-buku, surat kabar, dan berkas-berkas yang berisikan letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang dapat mendukung dalam penyusunan tesis.

3. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Historis dan Antropologi. Pendekatan historis digunakan dalam mendekati permasalahan terkait sejarah atau peristiwa yang mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan tradisi adat *sambulgana* serta melihat bagaimana proses terbentuknya sebuah tradisi itu. Dan pendekatan Antropologi digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh sebuah adat dalam masyarakat.

³⁴ Arif Subyantoro, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi 5 (lima) bab. Diantaranya Sebagai berikut :

Bab pertama : merupakan rangkaian pendahuluan dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan konsep sistematis dalam membuat sebuah kerangka penelitian sehingga mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : berisikan tentang kajian teori-teori yang berkaitan dengan konsep dasar perkawinan dalam hukum Islam dan hukum Adat yang meliputi konsep mahar dalam perkawinan kemudian diuraikan pula tentang konsep *khitbah* dalam perkawinan Islam. sedangkan dalam hukum adat dijelaskan tentang pengertian dan asas-asas perkawinan serta dijelaskan sistem perkawinan, sistem kekerabatan dan bentuk-bentuk perkawinan dalam adat. Kemudian pada akhir pembahasan ditutup dengan penjelasan tentang bagaimana hubungan kedua hukum tersebut di Indonesia.

Bab ketiga : Di awal bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu terkait kondisi lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis dan demografis. Serta profil masyarakat adat suku Kaili yang meliputi keadaan sosial, ekonomi, dan budaya. kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai sejarah masuknya Islam di Kota Palu, dengan melihat

proses keagamaan pada waktu itu, dan menjelaskan makna perkawinan dalam masyarakat adat suku Kaili. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai hasil temuan di lapangan yang meliputi praktik, latarbelakang tradisi adat *sambulugana*, serta dijelaskan pula alasan masyarakat yang melaksanakan tradisi *sambulugana*.

Bab keempat : merupakan analisis dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menjawab pokok permasalahan. Pada bab ini peneliti menguraikan bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi *Sambulugana* pada perkawinan adat suku Kaili di Kota Palu.

Bab kelima : merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berfungsi menjawab rumusan masalah terkait tradisi *sambulugana*, sementara saran merupakan pendapat penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya khususnya dalam masalah Hukum Keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka sampailah pada kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam Tesis ini. Jawaban tersebut sebagai berikut :

1. Yang melatarbelakangi adanya tradisi *sambulugana* adalah berangkat dari kepercayaan nenek moyang terdahulu yang menganggap bahwa *sambulu* merupakan simbol manusia yang lengkap sebagai manifestasi dari konsep asal kejadian manusia, karena menurut masyarakat adat suku Kaili asal kejadian nenek moyang mereka berasal dari kayangan atau “*to manuru*”, yakni kepercayaan terhadap roh yang berhubungan dengan kehidupan manusia, artinya roh yang dipercayai dapat membantu atau memudahkan kepentingan manusia. sekaligus merupakan simbol penghargaan kepada leluhur mereka terdahulu. Namun pada saat ini kepercayaan masyarakat adat suku Kaili menganggap bahwa penyerahan *sambulu* merupakan simbol persaudaraan antara sesama masyarakat yang telah lama dilakukan dari zaman dahulu, bukan sebagai kepercayaan terhadap pemujaan roh terdahulu. sehingga tradisi ini dilakukan sebagai simbol persaudaraan untuk saling menghargai dan mengormati antara keluarga kedua belah pihak. Hal ini dilakukan

agar pada saat proses lamaran kedua belah pihak bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain sehingga proses lamaran tersebut bisa berjalan dengan lancar dan keluarga kedua belah pihak bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun apabila pada saat peminangan pihak keluarga laki-laki tidak menyerahkan isi *sambulugana* maka akan dianggap tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga perempuan.

2. Dari beragam macam alasan masyarakat yang mempraktikkan tradisi *sambulugana*, dapat disimpulkan bahwa mereka mempraktikkan tradisi ini murni karena ketentuan adat istiadat dan bukan didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat memberatkan pihak laki-laki. Hal ini terlihat dari ketentuan jumlah uang hantaran (*uang belanja*) yang diberikan telah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada yang memberatkan salah satu pihak, sebagaimana hasil wawancara dari beberapa masyarakat yang menyebutkan bahwa jumlah uang hantaran (*uang belanja*) yang diminta oleh pihak keluarga perempuan diukur sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari pihak laki-laki. Namun ketentuan jumlah uang hantaran tersebut bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menolak pinangan laki-laki yang dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai calon suami, cara ini digunakan sebagai bentuk penolakan secara baik-baik yaitu dengan meninggikan jumlah uang hantaran tersebut. namun dalam realitanya belum ada kejadian tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh uang hantaran, semua berjalan lancar sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang berlaku.

3. Hasil interaksi hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi *sambulugana* pada perkawinan adat suku Kaili menunjukkan bahwa hubungan antara kedua hukum tersebut saling berintegrasi (*intergate*), hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sambulugana* memiliki persamaan dengan ketentuan hukum Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dan Adat tersebut bisa saling menerima tanpa harus ada yang mendominasi dan menghilangkan salah satunya. Ini menggambarkan bahwa hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *sambulugana* berjalan secara harmonis, kedua sistem hukum tersebut saling bekerja sama untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang harmonis serta memberikan mereka pada tujuan yang sama yaitu terwujudnya rasa kekeluargaan sehingga memberikan jalan untuk tercapainya kesepakatan dalam proses lamaran tersebut.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang perlu penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dari fenomena kebudayaan yang terjadi dalam perkawinan adat suku Kaili, penelitian ini berupaya untuk melihat sejarah terbentuk tradisi *sambulugana* yang telah lama hidup di kalangan masyarakat setempat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui asal usul adanya tradisi itu sebagai hasil dari kreasi masyarakat terdahulu. Namun seiring dengan adanya berbagai macam kebudayaan modern pada saat ini tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh budaya lain

yang dapat menimbulkan pergeseran makna sesungguhnya yang terkandung dalam tradisi *sambulugana* pada perkawinan itu. Sehingga dibutuhkan penelitian khusus yang fokus pada permasalahan tersebut. Maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya lebih mengkaji kembali mengenai pergeseran-pergeseran makna dari praktik tradisi *sambulugana* tersebut.

2. Selain pengaruh yang diakibatkan oleh kondisi sosial masyarakat yang mempraktikkan tradisi itu, dari hasil penelitian dilapangan ternyata tokoh agama dan tokoh adat mempunyai peran yang signifikan terhadap tradisi *sambulugana*. Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian tentang peran tokoh adat dan tokoh agama dalam tradisi *sambulugana*. Sehingga tradisi itu dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik dalam upaya menjaga kelestarian budaya tersebut.
3. Dengan adanya interaksi hukum antara Islam dan Adat yang terjadi di Kelurahan Kampung Baru Palu Barat Sulawesi Tengah. Tidak menutup kemungkinan Dialektika kedua hukum tersebut terjadi pula di berbagai Nusantara yang masih kental akan adat istiadatnya khususnya dalam persoalan perkawinan. Maka saran peneliti, perlu dilakukan pula penelitian mengenai interaksi hukum yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang masih mempraktikkan tradisi dalam perkawinan adat mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdul Salam, Zarkasji. dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.

Abdullah, Taufik. *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 1991.

Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah*, Bogor: Al Azhar Press, 2013.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012

Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath Al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar`iy,t.t.

Al-Amir, Ash-Shan`ani. *Subul as-Salam*, ed. M. Abdul `Aziz al-Khawliyy, iii, Dar Ihya` at-Turats al-Araby, Beirut

Al-Jurjaniy, Al-Syarif Ali Bin Muhammad, *Kitab Al-Ta`rifat*, cet ke-3, Beirut: Dar al-Kutub al-`imiyah, 1998

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma`il, *sahih al-Bukhari*, "Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Ghazaly, Abd Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Zuhaili, Wahba. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet ke-3 Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Anshori, Abdul Ghofur. Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indoensia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008
- Assagaf, M Fauhan. *Analisis Hukum Islam terhadap tradisi Sambulgana dalam perkawinan Adat Suku Kaili : (Studi kasus di kampung baru kecamatan Palu Barat kota Palu provinsi Sulawesi Tengah)*. Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel 2015
- Azra, Azyumardi. *Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999.
- Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publising, 2010.
- Bertens, Kees. *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1979
- Bowen, John R, *Islam, Law and equality in Indonesia: An Anthopology of Public Reasoning*, Inggris: Cambridje University Press, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- _____ et. al. (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnaah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang. 1988.
- Darussamin, Zikri. “*Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Desa Siak)*” Disertasi Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2003
- Dewi, Anjar Kusuma. *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, Palu : Investasi Press, 2009.

- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fadjar, Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2013.
- Fadel, Moh, *Pembatalan Peminangan menurut adat Kaili dan hukum Islam*, skripsi Palu : IAIN, 2015
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj, Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 1991.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- _____ *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____ *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia edisi revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- _____ *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarat: Fajar Agung, 1987.
- _____ *Pengantar Ilmu hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2013
- _____ *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- _____ *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Hadiwardoyo, Al. Purwa., *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

- Hadiwiyono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hartono, Sunarjati. *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hasymy, A. *Sejarah Masuk dan Berkembang Islam di Indonesia*, Bandung: al-Maarif, 1981.
- Hermin, Adjabar, Djendamita Nao Indra Darius, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, Palu: Dinas Kebudayaan dan Parawisata, 2001.
- I.DoI, Abdur Rahman. *Inilah Syari`ah Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*. Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “*Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam perkawinan Adat Lelarian di Lampung Timur*” Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kaplan, David. dan Albert A. Manners, “*The Theory of Culture: Teori Budaya*” terj. Landung Simatupang, cet. Ke 4 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Khazim, Muhammad Nabil, *Pernikahan Sukses*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Koesnoe, H. Moh. *Hukum Adat sebagai suatu Model Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- KSK Palu Barat, *Palu Barat dalam Angka 2015*, Palu: BPS Kota Palu, 2015.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS XXXV, 1998

- _____. *Hukum Islam dan Realita Sosial*, Yogyakarta: Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, 2008
- _____. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- _____. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- _____. *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2012.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj, Ahmad Sudjono, Bandung: PT. Alma`arif).
- Malik bin Anas, *Al-Muwatta`*, “Kitab an-Nikah”, “Bab Ma Ja`a i al-Khitbah”, Kairo: Dar al-Ihya’ al-Kutub al` Arabiyyah, 1951.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mattulada, H.A. *Sejarah Kebudayaan To-Kaili*, Palu: Tadulako University Press
- Muamar, Akhsin. *Nikah Bawah Tangan*, Depok: Qultum Media, 2005.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Munwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)* Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991.
- Nadjamuddin, Lukman. *Dari Animisme Ke Monotisme: Kristenisasi di Poso 1892-1942* Yogyakarta: YOI, 2002.

Ramulyo, Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

_____. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2004.

Rato, Dominikus. *Hukum Adat di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.

Rusdan, Muhammad Khaidir, *Kontribusi Habib Idrus Bin Salim Al-Jufri Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Palu 1930-1945 M*, Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar`al-Fikr, 2006.

_____. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Said, Haliadi, Syakir Mahid, Ismail Syawal dkk. *Sejarah Islam di Kota Palu*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

_____, Syamsuri, *Sejarah Islam di Lembah Palu*, Yogyakarta: Q Media, 2016.

Saptomo, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial* Jakarta: Teraju. 2002

_____. *Wawasan Al-Qur'an dan Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan. cet. III, 1996.

Siddk, Mr. Haji Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1985.

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: C.V Raja Wali, 1980.

- Sudiyat, Imam, *Asas-Asan Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1978
- _____ *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suhartono, Suparlan. *dasar-dasar Filsafat*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004.
- Sulaiman, Syeikh Subhi. *Penikahan Super*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Syamsudin, M., Endro Kumoro, dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: FH UII, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009
- _____ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Taneko, Soleman B. *Hukum Adat Suatu Penantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Bandung: Eresco, 1987.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008
- Van Dijk, R. *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Sumur Bandung, 1982.
- Wahid, Abdurrahman. *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1989.

2. JURNAL :

Kamsi, “Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam dan Adat di Indonesia”, *ASY-SYIR`AH: Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012.

Jamali, Lia Laquna, Luqman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, “Hikmah *Walimah Al-`Ursy* (Pesta Pernikahan Dengan Kehormatan Perempuan Perpektif Hadits”. *Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 02 Desember 2016.

Soekanto, Soerjono, “Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat” dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. April, 1987.

3. WEB :

<https://kbbi.web.id/interaksi> diakses pada tanggal 03-November-2017

Ali Khais, *Taiganja di Ebay*, dalam <https://linopadeihina.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 25 April 2018



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	25	5	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.</p>
2	27	12	<p>Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.</p>
3	29	19	<p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir</p>
4	31	25	<p>Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Perempuan dinikahi pada umumnya atas pertimbangan empat hal, yaitu kekayaannya, pangkatnya (status sosial), kecantikannya, dan kekuatan agamanya; pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung</p>
5	32	29	<p><i>Janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga peminang sebelumnya meninggalkannya, atau ia telah diijinkan peminang sebelumnya.</i></p>

6	34	34	<p>Jika salah seorang diantara kalian memining seorang perempuan, maka jika ia bisa melihat dari perempuan itu apa yang dapat menyerupanya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukan.” Jabir berkata “aku memining soerang perempuan maka aku bersembunyi terhadapnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya.” (HR Ahmad dan Abu Daud)</p>
7	36	39	<p>Berkata seorang laki-laki bahwa ia akan menikahi perempuan dari kaum Anṣār, maka Rasulullah Ṣallallah Alayhi wa Sallam bertanya : ‘Apakah kamu sudah melihat dia?’, Laki-laki itu menjawab: ‘Tidak’. Rasulullah ṢAW bersabda: ‘Pergilah dan lihatlah dia, sesungguhnya di dalam mata orang-orang Anṣār terdapat sesuatu’.”</p>
8	108	21	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".</p>

DAFTAR NAMA INFORMAN

No	Nama	Keterangan	Alamat	Waktu Wawancara
1	Moh Najib Abdullah	Tokoh Adat	Mas Mansyur	25 Januari 2018
2	Dege Tarusu Paranpasi	Tokoh Adat	Mas Mansyur	27 Januari 2018
3	Hj Vauriyah	Tokoh Adat	Agus Salim	30 Januari 2018
4	Andi Dora	Tokoh Adat	Agus Salim	30 Januari 2018
5	Husein Moh Saleh	Tokoh Adat/Agama	Cokrominoto	1 Februari 2018
6	Abu Hanif	Tokoh Agama	Wahid Hasyim	30 Januari 2018
7	Ince Agustina	Masyarakat	Mas mansyur	27 Januari 2018
8	Kasmawati	Masyarakat	Cokrominoto	30 Januari 2018
9	Subaida Daengmalimpo	Masyarakat	Pengeran hidayat	27 Januari 2018
10	Chiril Pakamundi	Masyarakat	Mas mansyur	29 Januari 2018
11	Andi Eli Djanggola	Masyarakat	Mas mansyur	27 Januari 2018
12	Nurdalian	Masyarakat	Imam Bonjol	27 Januari 2018
13	Hj Faizah	Masyarakat	Cokrominoto	30 Januari 2018
14	Mehdiantara	Tokoh Adat	Pengeran hidayat	27 Januari 2018
15	Ida	Masyarakat	Cokrominoto	30 Januari 2018

Keterangan

1. Tokoh adat sejumlah 4 orang
2. Tokoh Agama sejumlah 2 orang
3. Masyarakat sejumlah 9 orang

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses tradisi Sambulugana dalam perkawinan adat suku kaili ?
2. Apa saja tahapan-tahapan dalam proses tradisi sambulugana ?
3. Apa yang melatar belakangi adanya tradisi Sambulugana ?
4. Apakah sampai saat ini tradisi sambulugana masih tetap dipraktikkan oleh masyarakat adat suku kaili?
5. Lalu, Apa makna sebenarnya yang terkandung dalam tradisi sambulugana?
6. Seperti apa bentuk sambulugana yang diberikan?
7. Bagaimana cara menentukan jumlah sambulugana ?
8. Siapa saja yang ikut bermusyawarah dalam menentukan jumlah sambulugana?
9. Apakah ada perubahan dalam tradisi sambulugana yang dulu dengan yang sekarang?
10. Apa yang terjadi apabila sambulugana tidak diberikan kepada pihak perempuan?
11. Apakah tradisi sambulugana itu merupakan suatu keharusan dalam perkawinan adat suku kaili ?
12. Dalam hukum Islam, misalnya orang yang ingin menikah maka langkah pertama yang dilakukan adalah meminang sang perempuan, lalu apakah tradisi sambulugana ini merupakan rangkaian dalam acara peminangan atau bukan?
13. Apa akibat apabila sambulugana sudah diberikan namun tidak jadi menikah?
14. Bagaimana peran kepala adat dalam proses tradisi sambulugana ini pak?
15. Bagaimana jika yang menikah itu merupakan 2 suku yang berbeda. Apakah mengikuti suku dari pihak laki-laki atau pihak perempuan?
16. Apa nilai yang terkandung dalam tradisi sambulugana itu?
17. Bagaimana posisi hukum Islam dalam masyarakat suku kaili di kota palu khususnya dalam hal pernikahan adat? (khusus kepada kepala adat dan tokoh masyarakat)
18. Mengapa dalam perkawinan anda mempraktikkan tradisi sambulugana? Apakah karena merupakan adat, atau karena ada alasan lain, misalkan nilai atau jumlah sambulugana itu digunakan untuk memberikan kemewahan dalam pernikahan, (khusus bagi pihak keluarga perempuan)



Gambar 1.1 *Sambulu*



Gambar 1.2 *Sambulu*



Gambar 1.4 Taiganja



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 TELEPON (0451) 421954
P A L U

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/2333/BID.III-BKBPD

A. Dasar :

1. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 PrP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan rekomendasi kegiatan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Badan perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulteng (Lembaran Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2008 No. 07);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang tata naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/0149/Kesbangpol/2017 tanggal 5 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul ***“Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Tradisi Sambulugana Pada Perkawinan Adat Suku Kaili di Kota Palu”***;

B. Menimbang

1. Bahwa untuk tertib Administrasi, pengendalian dan pengembangan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu penerbitan rekomendasi.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud diatas perlu memberikan rekomendasi kegiatan kepada Pemohon untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk diproses selanjutnya sesuai lokasi kegiatan bersangkutan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **RAHMAT SATRIO**
 - b. NIM : 1620310134
 - c. No. Hp/Identitas : 0823-2898-0605/7601021312940003
 - d. Untuk Keperluan : Pelaksanaan Kegiatan dengan judul : ***“Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Tradisi Sambulugana Pada Perkawinan Adat Suku Kaili di Kota Palu”.***
 - e. Program Studi/Jurusan : Pasca Sarjana (S2) Hukum Islam.
 - f. Fakultas/PT : Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - g. Lokasi Penelitian : Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
 - h. Waktu Penelitian : 5 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018
 - i. Status : Baru
3. Untuk melakukan Kegiatan di seluruh provinsi di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat;
 - b. Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas;
 - c. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan segala adat istiadat dan tata krama kehidupan masyarakat setempat;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Kegiatan selesai;

- e. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan belum selesai maka perpanjangan Kegiatan harus diajukan kembali kepada instansi pemohon;
- f. Surat keterangan Rekomendasi ini dapat dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Palu, 24 Januari 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Tembusan Yth :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta;
4. Kepala Bakesbangpol Kota Palu di Palu;
5. Camat Palu Barat di Palu;
6. Lurah Kampung Baru di Palu;
7. Yang bersangkutan di Tempat;
8. Arsip.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Nomor : 074/0149/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Sulawesi Tengah
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa,
Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Tengah

di
PALU

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-3019/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 29 Desember 2017
Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) dengan judul proposal: "INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM TRADISI SAMBULUGANA PADA PERKAWINAN ADAT SUKU KAILI DI KOTA PALU" kepada:

Nama : RAHMAT SATRIO
NIM : 1620310134
No. HP/Identitas : 082328980605 / 7601021312940003
Prodi/Jurusan : Magister (S2) Hukum Islam
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah
Waktu Penelitian : 5 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI :

Nama : **Rahmat Satrio**
Nim : 1620310134
Tempat / Tanggal Lahir : Pasangkayu 13 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jln. Trans Sulawesi Desa. Ako Kec. Pasangkayu
Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat
Alamat Sekarang : Jln. Kaliurang KM 14 No. 10 RT. 03 RW. 06
Tegal Manding Kec. Ngmplak Kab. Sleman
Prov. Yogyakarta
No. Telp / HP : 082328980605
Email : rahmatsatrio2@gmail.com
Nama Ayah : Suroso Ms
Nama Ibu : Nurbaena Halim

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Tahun 2001-2006 : SD Negeri Inpres Ako
- Tahun 2006-2009 : MTs. Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo
- Tahun 2009-2012 : MA. Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo
- Tahun 2012-2016 : S1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Tahun 2016-2018 : S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta